

***Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirene dan Lampu Rotator Oleh
Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru***

Oleh : Jamri Tumpak Hamonangan S.

Pembimbing I : Dr. Erdianto S.H., M.Hum

Pembimbing II : Widia Edorita S.H., M.H

Alamat : Jl. Adi Sucipto Gg. Bri Panam – Pekanbaru

E – Mail : jamri.sianturi@yahoo.com Telp : 085363275757

ABSTRACT

Everyone in Indonesia using a motor vehicle to facilitate it's activities and facilitate the move from one area another. During it's development, the automotive industry in the world are increasingly sophisticated and equipped with additional features to modify the vehicle, such as sirens and lights rotator. Whereas for the use of sirens and lights rotator already regulated in Pasal 59 paragraph (5) of Law Nomor 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport. The purpose of this thesis are: First to find out enforcement against violations of the use of sirens and light rotator by the Traffic Police Resor Pekanbaru, two to find out the barriers in law enforcement againts violations of the use of sirens and lights rotator by the Traffic Police Resort Pekanbaru, and third to know the efforts made to overcome the barriers in law enforcement againts violations of the use of sirens and lights rotator by the Traffic Police Resort Pekanbaru.

This type research used in this research belongs to sociologi research. This research was conducted in the city of Pekanbaru. Data collections techniques are using interviews, questionnaires, and literature study. Population and sample is the parties associated with the overall issue of this study. Analysis of the data used is the qualitative techniques by means of deductive inference.

From the research that enforcement against violations of the use of sirens and light rotator by traffic police resort town of Pekanbaru has been done although the results are not optimal. Barriers in law enforcement againts violations of the constraints of law enforcement, facilities and infrastructure constraints, constraints of awarenes and compliance with community law. Efforts made in law enforcement against violations of the use of sirens and lights rotator by traffic police resort Pekanbaru disseminations, legal education to the community, a firm stance of the leadership of the members who impede law enforcement proces.

Keywords: Implementation - Law Enforcement - Sirens and Lights Rotator

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang mempunyai peranan dalam mewujudkan sasaran pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan perwujudan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan yang lancar dan menyenangkan tentu sebuah dambaan semua pengguna jalan, namun dalam kenyataannya sering kita terjebak dalam kemacetan di jalan raya sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan yang tentu dapat merusak suasana. inilah yang banyak menjadikan pengguna jalan beralasan untuk menggunakan sirene dan lampu rotator, dengan maksud agar perjalanannya menjadi lancar.

Sebagai pengemudi kendaraan bermotor dan warga negara yang taat hukum sudah seharusnya mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 59 ayat (5) Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- a. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk mobil petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk mobil tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, dan jenazah; dan
- c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk mobil patroli jalan tol,

pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

- Dalam pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, disebutkan isyarat peringatan yang berupa lampu isyarat disertai sirene hanya dapat digunakan oleh;
- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas termasuk kendaraan yang diperuntukkan untuk keperluan pemadaman kebakaran;
 - b. Ambulans yang sedang mengangkut orang sakit;
 - c. Kendaraan jenazah yang sedang mengangkut jenazah;
 - d. Kendaraan petugas penegak hukum yang sedang melaksanakan tugas;
 - e. Kendaraan petugas pengawal kendaraan kepala negara atau pemerintah asing yang menjadi tamu negara.

Selain kendaraan bermotor diatas yang mendapat hak utama di jalan, ada juga beberapa kendaraan lain yang juga mempunyai hak utama di jalan, seperti; iring-iringan pengantar jenazah, konvoi, pawai, atau kendaraan orang cacat, dan kendaraan khusus yang mengangkut barang-barang khusus. Kendaraan yang mendapat prioritas tersebut harus dengan pengawalan petugas yang berwenang. Meski sudah diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai penggunaan sirene dan lampu rotator ini, di wilayah kota Pekanbaru tidak sedikit

pelanggaran terhadap penggunaan sirene dan lampu rotator. Salah satu pelanggaran bahkan dilakukan oleh anak mantan gubernur Riau, Rusli Zaenal. bahkan ketika pihak kepolisian memberikan sanksi berupa teguran pelaku tidak mengindahkannya.

Untuk penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 59 ayat (5) dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan Pasal 287 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, pasal 106 ayat (4) huruf f, atau pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Tabel I.1

Jumlah Pelanggaran 2013/2014

Thn	Tlang	Teguran	jumlah
2013	33551	8780	42331
2014	21493	6713	28206

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pekanbaru, terlihat bahwa pada tahun 2013 dan tahun 2014 sangat banyak penindakan perkara pelanggaran lalu lintas. Sedangkan untuk pelanggaran terhadap penggunaan sirene dan lampu rotator, dari data yang ada tidak dimuat secara rinci

jumlah pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator. Hal ini disebabkan karena pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator masuk kedalam kategori pelanggaran kelengkapan kendaraan. Pada tahun 2013 dan 2014 pihak Polantas resor pekanbaru memang ada melakukan tindakan terhadap pelanggaran penggunaan sirene, meskipun data pelanggaran tidak diketahui dengan jelas.

Tabel I.2

Pelanggaran Kelengkapan Kendaraan 2013/2014

Tahun	Jlh Pelanggaran
2013	41
2014	7

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator dikarenakan penulis ingin mengetahui peneggakan hukum yang dilakukan. Dan mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirene dan Lampu Rotator Oleh Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator oleh Polisi Lalu Lintas Resor Pekanbaru?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator di wilayah hukum Polisi Lalu Lintas Resor Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sirene dan lampu

rotator di wilayah hukum Polisi
Lalu Lintas Resor Pekanbaru?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator oleh Polisi Lalu Lintas Resor Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator di wilayah hukum Polisi Lalu Lintas Resor Pekanbaru
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator di wilayah hukum Polisi Lalu Lintas Resor Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangsi pemikiran dan sekaligus memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang penggunaan sirene dan lampu rotator sesuai Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum bagi masyarakat dan rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan kepada masyarakat dan sebagai penunjang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan sirene dan lampu rotator.

C. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *straf feit*, dalam bahasa Belanda yang memiliki arti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹ Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* yang berarti dapat dihukum dan *feit* yang berarti sebagian dari kenyataan.² Dalam mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi³.

Dalam mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi⁴. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat menjadi ciri atau sifat khas dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan.

¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 5

³ Sona Seki Halawa, "Penerapan Sanksi Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2015 hlm. 9.

⁴ Sona Seki Halawa, "Penerapan Sanksi Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2015 hlm. 9.

Kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang sudah terlampau tua usianya dan berkembang sesuai perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk, ilmu pengetahuan, teknologi sebagaimana yang diungkapkan oleh J.E. Sahetapy:

“Bahwa kejahatan erat hubungannya dan menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk sifat dan cara pelaksanaannya”⁵

Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materil, yaitu sebagai berikut;

- a. Undang-undang tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran;
- b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum;
- c. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum;
- d. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka;
- e. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan;⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya, artinya dalam penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan yaitu keadilan untuk

semua. Pelaksanaan hukum dapat berjalan karena ada pelanggaran hukum, dan itu harus ditegakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu; kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtugkei*).⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menghendaki empat syarat yaitu; adanya aturan, ada lembaga yang menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksana peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.⁸

Taverne pernah menyatakan bahwa: “Berikanlah kepada saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah kepada saya seorang hakim yang jujur dan cerdas maka dengan undang-undang buruk pun saya akan menghasilkan putusan yang adil”.⁹

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya baik berdampak positif maupun negatif yang terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menjalankan serta menerapkan hukum.

⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta 2012

⁶ Evi Hartanti, *Op. cit.* hlm. 8

⁷ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

⁸ Soerjono Soekanto, *beberapa aspek penegakan hukum*, pustaka utama, jakarta, 1990, hlm. 2

⁹ *Ibid.* hlm. 133.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni didasarkan pada karya, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰

Maka kalau kita ingin melihat reformasi berhasil dan hukum kembali menjadi tumpuan harapan kita, sebaiknya kita tidak hanya sibuk memperbaiki system dan habitat politik dari hukum, melainkan juga menempatkan orang-orang dengan visi reformasi dalam jabatan-jabatan hukum. Mereka ini adalah orang-orang jujur yang ingin menegakan keadilan di negeri ini bukan malah mendorong hukum masuk ke jalur lambat.¹¹

D. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹²
2. Pelanggaran adalah perbuatan melanggar undang-undang, hukum ataupun norma yang berlaku.¹³
3. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain

kendaraan yang berjalan diatas rel.¹⁴

4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta pengelolaannya.¹⁵
5. Sirene adalah alaram, alat yang dapat menimbulkan bunyi sebagai tanda.¹⁶
6. Tilang merupakan salah satu bentuk pidana yang diberikan bagi pelanggar lalu lintas jalan.
7. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.¹⁷
8. Hak utama adalah hak untuk didahulukan sewaktu menggunakan jalan.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi atau objek penelitian. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum

¹⁰Soerjono Soekanto, *Op cit*, hlm 5.

¹¹*Ibid*, hlm 134.

¹² Titik Triwulan Tutik, *pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2006, hlm. 226

¹³ W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka (persero), Jakarta, 2003.

¹⁴ Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁶ Kamus Terbaru Bahasa Indonesi, Reality Publisher, Surabaya, 2008.

¹⁷ Pasal 1 angka (10) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

¹⁸ Pasal 1 angka (11) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah wilayah hukum Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, karena di wilayah kota Pekanbaru cukup banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi khususnya pelanggaran terhadap pasal 59 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang penggunaan sirene dan lampu rotator.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini¹⁹. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus, waktu dan tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru
- 2) Kepala Bagian Patroli Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru
- 3) Anggota Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru
- 4) Masyarakat Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Dalam penelitian ini untuk penetapan sampel, penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, dengan kategori sampel telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

Responden	Populasi	Sampel	%
Kasat Lantas	1	1	100
Kabag Patroli	1	1	100
Polantas	16	8	50
Masyarakat Pekanbaru	1.128.520	120	0,00106
Jumlah	1.128.538		

4. Jenis dan Sumber Data:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen resmi, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

yaitu penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44

2. Bahan Hukum Sekunder
yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
3. Bahan Hukum Tersier
merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.
5. **Teknik Pengumpulan Data**
 - a. Wawancara, yaitu suatu dialog atau Tanya jawab langsung kepada responden dan informan yang ditujukan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Pekanbaru, Kepala Bagian Patroli Polisi Resor Pekanbaru, dan masyarakat Kota Pekanbaru.
 - b. Kusioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.
 - c. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.
6. **Analisis Data**
Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari bahan penelitian, akan disusun dan dianalisis secara *kualitatif*. Analisis *Kualitatif* adalah data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistic ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan

responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirene dan Lampu Rotator Oleh Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru (Polresta Pekanbaru) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang berada dibawah naungan Polda Riau. Untuk menjalankan tugasnya baik dalam penegakan hukum, memberi perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, Polresta Pekanbaru membentuk beberapa bagian atau satuan kerja, diantaranya: Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Narkoba, Sat Binmas, Sat Sabhara, Sat Lantas, Sat Pam Obvit, Sat Polair, Sat Tahti. Tugas polisi dalam penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arif, yaitu penegakan hukum di peradilan dengan sarana penal yang menitik beratkan pada sifat *repressif* dan penegakan hukum non-penal yang lebih menitik beratkan pada sifat *prefentif*. Untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator menggunakan dua cara yaitu; secara *prefentif*, dan *repressif*.

Penegakan hukum secara *prefentif* merupakan tindakan awal yang dilakukan polisi dalam melakukan pencegahan dalam pelanggaran, Adapun tindakan *prefentif* yang dapat dilakukan oleh

Polisi Lalu Lintas (Polantas) dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan (Dikmas) pendidikan masyarakat, menyurati instansi terkait penggunaan sirene dan lampu rotator. Setelah tindakan *prefentif* dilakukan, maka tindakan berikut adalah tindakan *represif*. Tindakan *represif* adalah tindakan penegakan hukum yang secara nyata diberikan kepada pengendara kendaraan bermotor yang masih melakukan pelanggaran. Tindakan *represif* dapat diberikan dengan memberikan tindakan berupa penyitaan barang, tindakan tilang (denda) yang diberikan pada saat razia ataupun pelanggar yang kedapatan saat petugas patroli

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Jusli, beliau mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan tindakan sesuai dengan kondisi yang diantaranya meliputi menyurati semua instansi bersangkutan, memberikan teguran, dan jika diperlukan akan diberikan tilang, tapi semua kembali kepada orangnya, Semua yang bertentangan dengan undang-undang dilakukan penertiban. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kinerja Polantas Resor Kota Pekanbaru masih kurang optimal, meskipun tingkat pelanggaran mengalami penurunan. Di lokasi penelitian masih banyak dan dengan mudah kita menemukan kendaraan yang tidak mempunyai hak utama di jalan yang menggunakan sirene dan lampu rotator atau strobo sesuai dengan ketentuan undang-undang.

B. Hambatan Dalam Penegakan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirene dan Lampu Rotator Oleh Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru

Sesungguhnya dengan dibuatnya undang-undang diharapkan mampu menciptakan tatanan masyarakat yang aman, tertib, damai, dan berbudaya bangsa. Namun kenyataannya peraturan yang dibuat seringkali tidak diindahkan oleh masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri sehingga tujuan semula dan pembuatan peraturan ataupun undang-undang seringkali tidak terealisasi. Sesungguhnya dengan adanya Undang-undang diharapkan agar terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan dama. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator oleh Polantas Resor kota Pekanbaru, walaupun sedikit kasus pelanggaran yang ditangani namun pada dasarnya jumlah pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator masih banyak terjadi di tengah masyarakat kota Pekanbaru. Besar kecilnya angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu. Soerjono Soekanto mengemukakan, penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor hukum itu sendiri, penegakan hukum, sarana dan prasarana, budaya masyarakat.

1. Kendala Penegak Hukum

Penegak hukum benar-benar menempati kedudukan

yang penting dan menentukan, karena perundang-undangan disusun oleh penegak hukum dan pelaksanaannya juga dilakukan oleh penegak hukum. Berkaitan dengan penegak hukum, dirasakan bahwa jumlah Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang berada dibawah naungan Polres Kota Pekanbaru jauh dari angka ideal dibandingkan dengan jumlah kendaraan di jalan. Ini terbukti karena penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator di wilayah hukum Polisi Resor Pekanbaru masih sangat lemah karena masih belum terlaksana dengan optimal.

Selain itu, dalam melakukan penegakan hukum polisi lalu lintas juga mendapat beberapa hambatan, diantaranya yaitu:

- 1) Ada saja aparat Polantas yang tidak mengetahui kriteria kendaraan yang diperbolehkan dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ini untuk menggunakan sirene dan lampu rotator.
- 2) Ada saja oknum kepolisian yang menyalahgunakan profesi, jabatan untuk melindungi pelanggar lalu lintas karena didasarkan atas hubungan sanak saudara, atau bahkan oknum itu sendiri yang melakukan pelanggaran²⁰.

Dari faktor tersebut diatas sangat disayangkan apabila polisi lalu lintas yang seharusnya

menjadi penegak hukum justru menjadi penghambat dalam penegakan hukum, dengan kata lain Polisi tidak bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Selain menjadi penghambat dalam penegakan hukum, sebenarnya oknum polisi yang memberikan perlindungan kepada pelanggar lalu lintas juga telah melakukan pelanggaran kode etik Kepolisian, seperti yang tertulis dalam Etika Profesi Polri pasal 7 angka (5) yang berbunyi: “Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh istri/suami, anak dan orang-orang lain yang masih terikat hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan”²¹.

2. Kendala kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum

Berkenaan dengan faktor ini, dapat kita ketahui bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas sangat tinggi. Masih banyak pengemudi yang berangapan sepele terhadap keselamatannya diri sendiri maupun keselamatan pengemudi lain²². Sehingga tujuan dari Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan untuk menciptakan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat tidak dapat terwujud. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

²⁰ Wawancara dengan *Bripka Ronal*, Polisi Lalu Lintas Kota Pekanbaru, hari Senin, Tanggal 26 Oktober 2015, bertempat di Pos Gurindam 05.

²¹ Azlaini Agus, *Op.cit.* hlm 147

²² Wawancara dengan *Bripka Ronal*, Polisi Lalu Lintas Kota Pekanbaru, hari Senin, Tanggal 26 Oktober 2015, Bertempat di Pos Gurindam 05.

Berikut beberapa hal yang menjadi penyebab masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas:

- a) Adanya sikap apatis atau perilaku saling tidak menghargai dari masyarakat yang dengan sengaja melakukan pelanggaran hingga tidak memperdulikan keselamatan pengemudi kendaraan lain.
- b) Hanya mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas ketika ada polisi yang lewat atau yang sedang patroli
- c) Memutar balikkan ungkapan, adanya ungkapan gelap yang mengatakan peraturan dibuat untuk dilanggar
- d) Bisa langsung mengurus pelanggaran lalu lintas di tempat “Damai” ketika hendak ditilang, ketika pengemudi yang melanggar peraturan atau tidak lengkapnya surat-surat kendaraan saat razia atau ketangkap tangan hal yang paling sering dilakukan adalah melakukan negosiasi “damai”

3. Kendala Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang paling penting dalam menunjang segala kegiatan termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Sebab akan sulit penegak hukum dapat bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi dengan kendaraan, keuangan yang cukup, dan alat-alat yang proposional walaupun didalamnya ada tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Faktor sarana dan prasarana ini sangat mendukung Polantas dalam menjalankan tugasnya secara preferentif. Selain itu menurut

pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar kapasitas jalan serta kelengkapan rambu-rambu di berbagai kota di Indonesia juga berpengaruh dalam membentuk sikap para pengemudi. Selanjutnya, keberadaan lapangan parkir, halte dan terminal juga perlu ditata secara baik, karena faktor-faktor itu berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung.²³ Apabila kelengkapan sarana dan prasarana ini telah dilengkapi, maka kemungkinan besar pihak Polantas akan dapat mencapai kesuksesan dalam penegakan hukum.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirene dan Lampu Rotator Oleh Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Polantas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya penggunaan sirene dan lampu rotator dapat ditempuh melalui dua cara yaitu secara preferentif dan secara represif.

1. Tindakan Preferentif

Tindakan preferentif merupakan tindakan awal yang dilakukan pihak Polantas dalam melakukan pencegahan pelanggaran lalu lintas. Hal ini sesuai dengan wewenang Kepolisian yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik

²³

<http://www.news.okezone.com/read/2014/12/13/338/1078699/pengamat-ini-faktor-penyebab-pelanggaran-lalu-lintas> diakses pada Tanggal 27 November 2015

Indonesia yaitu membina masyarakat menumbuhkan kesadaran hukum, serta ketaatan warga negara terhadap hukum.

Adapun langkah-langkah prefentif yang sudah dilakukan oleh Polantas Polresta Pekanbaru antara lain:

- a. Aparat Polantas melakukan Dikmas (Pendidikan Masyarakat), dengan begitu diharapkan terciptanya koordinasi antara Polantas dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan, penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disekolah-sekolah, universitas, perusahaan, dan tempat pelatihan mengemudi serta melakukan kampanye lalu lintas khususnya penggunaan sirene dan lampu rotator baik dalam bentuk stiker ataupun spanduk.²⁴
- b. Melakukan patroli rutin jalan raya.
- c. Penegak hukum khususnya Polisi lalu lintas harus menjadi teladan bagi masyarakat yang berkendara, selain itu juga harus menjaga kewibawaannya untuk kepentingan profesinya dilain pihak juga harus percaya diri karena penegak

hukum akan mengambil keputusan yang bijaksana untuk menghasilkan keadilan.

- d. Menambah atau memperbaiki rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan, serta pemerintah harus melakukan penataan dengan baik terhadap tempat parkir, halte, dan terminal.

2. Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan penegakan hukum terakhir yang ditempuh apabila penegakan hukum secara represif tidak menunjukkan hasil yang baik dalam penegakan hukum. Dengan begitu Polantas Polresta Pekanbaru telah melakukan tugas dan wewenang nya sesuai Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tindakan represif yang dilakukan antara lain:

- a. Harus adanya sikap tegas dari pimpinan atau Kasat (kepala satuan) untuk menindak lanjuti petugas-petugas yang tidak mendukungnya penegakan hukum atau petugas yang menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas di tempat dalam kata lain jalur "damai".²⁵
- b. Menerapkan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku, misalnya pemberian tilang ataupun penyitaan terhadap barang bukti.

²⁴ Wawancara dengan *AKP Jusli*, Kabag Patroli Polresta Pekanbaru, Senin Tanggal 26 Oktober 2015, Bertempat di Kantor Pelayanan Tilang Polantas Polresta Pekanbaru.

²⁵ Wawancara dengan *Bripka Ronal*, Polisi Lalu Lintas Kota Pekanbaru, hari Senin, Tanggal 26 Oktober 2015, bertempat di Pos Gurindam 05.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator yang sudah dilakukan pihak Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal sesuai yang diharapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun tujuan tersebut adalah lalu lintas yang terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Hambatan yang dialami oleh Polisi Lalu Lintas Resor Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator diantaranya adalah kendala dari penegak hukum, kendala kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, kendala sarana dan prasarana yang kurang memadai.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator oleh Polisi Lalu Lintas Resor Pekanbaru diantaranya adalah memberikan pendidikan/pembinaan atau penyuluhan, sosialisasi dengan cara mengadakan seminar dan menyurati instansi atau organisasi masyarakat tentang penggunaan sirene dan lampu rotator, serta sikap tegas dari pimpinan untuk menindak anggota yang menghambat proses penegakan hukum.

1. Melakukan penegakan hukum secara preventif dan represif. Pertama *preventif* dengan melakukan pendidikan/pembinaan kepada masyarakat atau instansi/organisasi terkait mengenai kendaraan yang diperbolehkan menggunakan sirene dan lampu rotator. Kedua *Represif* dengan memberikan teguran atau peringatan serta memberikan tindakan tilang atau pencabutan izin mengemudi kepada pelanggar, penyitaan barang bukti pada saat melakukan patroli jalan raya ataupun razia rutin.
2. Memberikan sanksi tegas kepada oknum yang melakukan pelanggaran ataupun yang melindungi pelaku pelanggaran sehingga tujuan dari penegakan hukum itu dapat tercapai.
3. Polisi Lalu Lintas sebagai salah satu pihak berwenang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seharusnya melakukan koordinasi dengan pihak lain, pemangku kepentingan lainnya serta dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk dapat mengatasi permasalahan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya terhadap pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator.

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aguz, Azlaini, 2010 *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Cv.Witra Irzani Pekanbaru, Pekanbaru.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Erwin, Muhamad, 2012, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kadir, Abdul, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kelik, Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Soedikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi, 1995 *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 1989, *Indonesia, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.*
Peneggakan Hukum di
- Sholehuddin, M, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Beberapa Aspek Penegakan Hukum*, Pustaka Utama, Jakarta.
- Syafrinaldi, 2006, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*.UIR Press, Pekanbaru.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.
- Yulihasin, Emma, 2008, *Bekerja Sebagai Polisi*, Esensi Erlangga Group, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Mohamad Kholid, "Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Terkait Unsur Culpam Dalam Tindak Pidana", *Jurnal Mahkamah*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2009.
- Riska Fitriani, "Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2 No. 2 Februari 2012.
- Mardalena Hanifah, "Arah Kebijakan Hukum Politik Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum

Universitas Riau, Vol. 2
No. 2 Februari 2012.

Safrudin, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Tilang Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Diwilayah Hukum Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2014.

Tri Apri Yanto, "Penegakan Hukum Pasal 106 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Sektor Mandau", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2015.

Sona Seki Halawa, "Penerapan Sanksi Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529

D. Website

<http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-sirene.html>, diakses pada tanggal 15 September 2015

<https://www.wikipedia.org/wiki/Sirene>, diakses pada tanggal 15 September 2015

<https://www.toyota.astra.co.id/connect/news/article/aturan-penggunaan-strobo-dan-sirene/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2015.

<http://www.anuneanu.com/2012/09/bolehkah-menggunakan-lampu-rotator-sirene.html>, diakses tanggal 24 November 2015.

<http://www.ilmusipil.com/manajemen-lalu-lintas> diakses pada tanggal 27 November 2015.